

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2024 merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, ditandai dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merevisi syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini memicu kontroversi publik, terutama terkait penambahan klausul 'atau pernah menjabat sebagai kepala daerah'. Klausul ini dimanfaatkan oleh sejumlah pihak dan memungkinkan kepala daerah yang belum berusia 40 tahun, seperti Gibran Rakabuming Raka, untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan presiden. Pasca Pemilu, dinamika politik di Indonesia terus berlangsung. Salah satu isu yang menarik perhatian publik adalah rencana pencalonan Kaesang Pangarep sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Sebagai anak bungsu Presiden Joko Widodo dan adik kandung Gibran Rakabuming Raka, pencalonan Kaesang memunculkan berbagai spekulasi dan perdebatan publik. Melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang aktif melakukan blusukan serta kampanye kepada warga Jakarta.

Masalah yang dihadapi Kaesang Pangarep terkait syarat usia calon gubernur serupa dengan yang pernah dialami kakak kandungnya, Gibran Rakabuming. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun saat ditetapkan sebagai pasangan calon resmi oleh KPU. Mengingat Kaesang belum memenuhi syarat usia tersebut, pencalonannya pada Pilkada 2024 terkendala. Namun, pada 29 Mei 2024, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Partai Garuda melalui Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah syarat usia minimal calon

gubernur dan wakil gubernur menjadi 30 tahun saat pelantikan. Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara serentak pada tanggal 7 Februari 2024. Dengan demikian, jika Kaesang terpilih sebagai Gubernur, telah berusia 30 tahun pada saat pelantikan. Perubahan regulasi ini memberikan peluang besar bagi Kaesang untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur meskipun usianya belum mencapai 30 tahun pada saat pencalonan dan proses kampanye. Adanya putusan Mahkamah Agung dan penyesuaian dalam Peraturan Presiden menunjukkan fleksibilitas dalam aturan pemilihan untuk mengakomodir kepentingan para elit politik. Hal ini mencerminkan wajah demokrasi Indonesia, dimana perubahan regulasi dapat terjadi berdasarkan kebutuhan oligarki dan tidak mewakili kepentingan umum.

Pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah secara signifikan syarat ambang batas partai politik dalam pencalonan kepala daerah. Putusan ini menetapkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik tidak lagi diwajibkan meraih minimal 20% suara sah DPRD dalam pemilihan legislatif sebelumnya untuk dapat mengusung pasangan calon kepala daerah. Ambang batas tersebut diturunkan menjadi 7,5% suara sah. Selain itu, dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, MK juga mengatur ulang persyaratan usia calon gubernur dan wakil gubernur, yang kini ditetapkan minimal 30 tahun saat ditetapkannya sebagai calon resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Kedua putusan MK ini dinilai sebagai langkah progresif yang semakin memperkuat prinsip keadilan dan demokratisasi dalam sistem politik Indonesia. Melalui putusan-putusan tersebut, MK menegaskan kembali perannya sebagai lembaga pengawal konstitusi dan penjaga demokrasi di tengah dinamika politik yang kompleks.

Sedangkan pada 21 Agustus 2024, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengambil keputusan untuk merevisi ketentuan ambang batas partai politik dalam pencalonan kepala daerah yang mengembalikannya ke angka 20% suara sah DPRD seperti sebelumnya. Selain itu, DPR menyesuaikan persyaratan usia minimum calon kepala daerah dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, yaitu berusia 30 tahun saat dilantik. Perubahan mendadak ini

memicu kontroversi publik, terutama karena dianggap menghambat partisipasi generasi muda dalam kontestasi politik.

Keputusan DPR tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK bersifat *erga omnes* yang berarti final dan mengikat bagi seluruh lembaga negara (Nugroho, 2019), termasuk DPR. Proses legislasi yang sangat singkat dan tidak melibatkan partisipasi publik yang memadai mengindikasikan adanya upaya untuk mengabaikan putusan MK dan melangkahi prosedur hukum yang berlaku. Tindakan DPR tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia. Publik menilai bahwa keputusan yang diambil secara terburu-buru dan tanpa pertimbangan matang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan melemahkan supremasi hukum. Akibatnya, muncul berbagai gerakan sosial baik di ruang digital maupun aksi massa konvensional yang menyuarakan kekecewaan terhadap tindakan DPR dan menuntut adanya penghormatan terhadap putusan MK.

Melalui *hashtag* #PeringatanDarurat yang viral di media sosial menjadi representasi dari kegelisahan dan kemarahan publik terhadap dinamika kebijakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dianggap semakin mengarah pada oligarki dan sentralisasi kekuasaan. Penggunaan *hashtag* ini bukan semata-mata untuk menargetkan individu tertentu seperti Kaesang Pangarep, Anies Baswedan, atau Basuki Tjahaja Purnama yang terhambat karena tidak memiliki tiket untuk maju di Pilkada Jakarta. Melainkan sebagai bentuk protes terhadap proses pengambilan keputusan politik yang dinilai inkonstitusi dan melecehkan wajah demokrasi Indonesia. Munculnya *hashtag* #PeringatanDarurat dalam rangkuman Drone Emprit (2024) dimulai dari salah satu *tweet* pada akun X (sebelumnya Twitter), @BudiBukanIntel yang me-*retweet* akun lain dengan mengunggah poster Garuda berlatar biru dan bertuliskan Peringatan Darurat pada pukul 08.00. Cutitan tersebut mulai ramai di media sosial X pada pukul 14.00 WIB dengan poster dan *hashtag* yang sama. *Hashtag* tersebut semakin viral setelah sejumlah figur publik, seperti Najwa Shihab, Ernest Prakasa, Pandji Pragiwaksono, Fedi Nuril, Said Didu, Kunto Aji, dan influencer lainnya, turut serta mempromosikannya. Termasuk berbagai

Non-Government Organization (NGO) atau organisasi nirlaba (LSM) seperti KontraS, Indonesia Corruption Watch, Trend Asia, Humanies Project, Yayasan LBH Indonesia, dan yang lainnya aktif berkampanye di media sosial X untuk mendukung gerakan ini, bahkan ikut menginisiasi aksi-aksi lanjutan.



Gambar 1.1 poster kampanye #PeringatanDarurat yang marak dibagikan di media sosial (Sumber tangkapan layar dari video yang diunggah di channel YouTube EAS Indonesia Concept)

Kenaikan *hashtag* tersebut menunjukkan bagaimana teknologi digital telah memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk secara aktif berpartisipasi dalam ruang publik dan menyuarakan aspirasi mereka. Fenomena ini juga menggarisbawahi pentingnya peran media sosial sebagai platform untuk mengorganisir gerakan sosial dan melakukan pengawasan terhadap kekuasaan. Di sisi lain, Peringatan Darurat menjadi tantangan bagi para elit politik untuk lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat dan menjalankan pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Fenomena #PeringatanDarurat menjadi bukti nyata bagaimana lanskap gerakan sosial telah mengalami transformasi signifikan di era digital. Gerakan yang awalnya mungkin hanya melibatkan kelompok-kelompok kecil dan terbatas pada ruang fisik, kini mampu menghimpun massa yang jauh lebih besar dan meluas hingga ke seluruh penjuru negeri melalui kekuatan media sosial.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Anshori and Nadiyya (2023) menjelaskan tentang fenomena transformasi gerakan sosial pada kelompok mahasiswa yang semula dilakukan pada pertemuan tatap muka kini menjadi gerakan di ruang maya hanya dengan menggunakan media sosial masing-masing. Aktor-aktor yang terlibat pada gerakan ini sangat beragam mulai dari aktivis 98 yang memiliki pengalaman panjang dalam memperjuangkan demokrasi, influencer dengan jangkauan audiens yang luas, musisi dan aktor yang memiliki pengaruh budaya, hingga kelompok-kelompok seperti buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil pada umumnya. Gerakan virtual yang bertajuk Peringatan Darurat ini memberikan kabar baik bagi masyarakat Indonesia, pasalnya Badan Legislasi DPR RI mengurungkan rencananya dalam merevisi UU Pilkada. Fakta yang tidak bisa dinegasikan oleh pihak manapun, bahwa media sosial dapat meningkatkan partisipasi publik dalam mengawal isu sosial, politik dan demokrasi.

Berdasarkan laporan big data yang dirangkum oleh We Are Social dan Meltwater (2024), Indonesia menempati peringkat ke-48 sebagai negara dengan pengguna media sosial aktif terbanyak di dunia. Dengan jumlah pengguna mencapai 139 juta jiwa, angka yang cukup signifikan ini merepresentasikan 49,9% dari total populasi Indonesia (We Are Social dan Meltwater, 2024). Angka ini menunjukkan tingginya penetrasi media sosial dan mengindikasikan bahwa media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik untuk keperluan sosial, komersial, informasi maupun isu-isu politik dan demokrasi. Fakta bahwa media sosial berperan sebagai katalisator yang mempercepat penyebaran informasi dan mobilisasi massa.

Temuan Reuters Institute Digital News Report (2024) mengungkapkan bahwa X menjadi pilihan utama pengguna untuk mencari informasi terkait isu-isu terkini, dibandingkan dengan platform media sosial lainnya. Fitur-fitur seperti *retweet*, *bookmark*, *like*, dan komentar memungkinkan pesan kampanye untuk menjangkau audiens yang jauh lebih luas dalam waktu singkat. Selain itu, media sosial juga memfasilitasi terbentuknya jejaring sosial yang kuat antara para pendukung kampanye dan memungkinkan mereka untuk saling mempengaruhi, menginspirasi, berbagi informasi, dan merencanakan aksi kolektif kolegal.

Penelitian ini mencakup perbandingan dengan studi-studi serupa yang berbeda pada subjek dan objeknya, dengan tujuan untuk menyediakan titik komparasi dan memastikan orisinalitas penelitian. Penelitian pertama dari Benedict & Dharmesa (2024) yang berjudul *Yang Maya Yang Melawan: Aktivisme Kontra-Hegemoni di Ruang Twitter dalam Perspektif Ernesto Laclau*. Pada penelitiannya menawarkan perspektif baru mengenai dinamika aktivisme digital yang kontra-hegemoni di platform X (sebelumnya Twitter), dengan mengadopsi kerangka teoretis Ernesto Laclau. Studi mereka menunjukkan bahwa X telah menjadi ruang publik alternatif yang memungkinkan partisipasi lebih inklusif bagi berbagai aktor. Setiap individu atau kelompok dapat memproduksi dan menyebarkan narasi, menjangkau audiens yang lebih luas, dan membentuk diskursus publik. Analisis mendalam terhadap tiga akun, yaitu @txtdrberseragam, @PolJokesID, dan @JDAgraria. Inti dari aktivisme digital terletak pada produksi dan diseminasi wacana kritis yang dapat memicu perubahan sosial, terlepas dari identitas individu yang terlibat.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan temuan Benedict & Dharmesa (2024). Kedua penelitian ini sepakat bahwa isu yang disuarakan oleh aktivisme digital kontemporer tidak selalu berfokus pada aspek ekonomi-materialistik, seperti yang dijelaskan dalam teori gerakan sosial lama. Selain itu, kedua studi ini juga menganalisis peran platform X dalam memfasilitasi aktivisme digital. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam karakteristik gerakan sosial yang diteliti. Jika Josef dan Yohanes cenderung mengkaji gerakan yang lebih eksklusif dan spesifik perlawanan terhadap institusi sosial-politik, Pemerintah Yogyakarta dan TNI dan POLRI. Sedangkan penelitian ini justru berfokus pada gerakan #PeringatanDarurat yang bersifat inklusif, mencakup banyak isu dan memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Jati (2016) menyatakan bahwa pergeseran dari ruang publik konvensional ke ranah digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat, khususnya kelas menengah Indonesia dalam berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Jika sebelumnya ruang publik lebih terbatas oleh ruang dan waktu secara fisik serta cenderung

eksklusif bagi kelompok tertentu, maka kini dengan adanya *cyberspace*, batas-batas tersebut seolah-olah lenyap. *Cyberspace* telah membuka peluang bagi terbentuknya jejaring masyarakat sipil yang lebih luas dan inklusif, melampaui batas-batas geografis dan identitas. Dalam ruang digital ini, nilai-nilai demokrasi semakin tertanam dan dipraktikkan. Akses yang lebih mudah terhadap informasi telah mendorong kelas menengah Indonesia untuk menjadi lebih kritis dan sadar akan isu-isu politik terkini. Meski demikian, partisipasi politik dalam *cyberspace* ini masih seringkali bersifat *leisure and pleasure* daripada keterlibatan serius dalam proses politik formal. Namun, secara perlahan potensi *cyberspace* dalam memperkuat demokrasi dan partisipasi politik masyarakat sangatlah besar.

Penelitian Boestam dan Derivanti (2022) memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana interaksi di ruang digital mampu melahirkan struktur sosial baru dalam masyarakat. Temuan ini memiliki implikasi yang luas bagi berbagai bidang, termasuk sebagai wadah untuk mengkritisi penguasa atau pembuat kebijakan. Bahkan Madison dan Klang (2020) dalam penelitiannya menyatakan pentingnya aktivisme digital serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Menurutnya, media sosial memberikan ruang secara terbuka dalam partisipasi politik yang lebih luas. Meskipun kerap kali dipandang sebelah mata, akan tetapi secara empiris media sosial memungkinkan orang-orang untuk terlibat dalam isu-isu sosial dan politik dengan cara yang lebih mudah dan cepat. *Slacktivism* adalah istilah yang tepat untuk memberikan label kepada mereka yang dipandang sebelah mata karena melakukan aksi atau aktivisme di ruang digital. Banyak pihak yang berargumen buruk terhadap *slacktivism*, akan tetapi Foster et al. (2019) menentang pandangan tersebut, dimana para aktivis yang bergerak di media sosial mesti diberikan afirmasi positif saat melakukan aksinya. Sebab, dengan memberikan pesan positif bisa meningkatkan motivasi untuk melakukan aksi yang lebih besar di masa mendatang.

Sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, seperti Nofrima dan Qodir (2021) yang mengkaji keberhasilan “Gerakan Gejayan Memanggil” dalam memobilisasi massa melalui pemanfaatan trending topik di media sosial pada tahun 2019. Serta Arianto (2021) yang menganalisis efektivitas penggunaan *hashtag*

#BebaskanYudhiAtauBoikot dalam menggerakkan aksi protes suporter Sleman di platform media sosial X. Aksi tersebut memperlihatkan kepada publik bahwa media sosial telah menjadi platform yang efektif untuk mengorganisir dan mengamplifikasi gerakan sosial. Fenomena serupa juga terjadi pada pandemi COVID-19, di mana gerakan “Warga Bantu Warga” Kartika (2021) berhasil menggalang solidaritas sosial di masyarakat dalam menghadapi krisis kesehatan. Sebagaimana diketahui pada saat pandemi semua warga dunia berada pada situasi serba tidak pasti. Lebih baru lagi, tragedi Kanjuruhan 2022 memicu gelombang aksi digital yang masif. Seperti yang didokumentasikan oleh Mogot et al., (2022), di mana warganet secara aktif mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut.

Selaras dengan hasil penelitian diatas, bahwa gelombang massa di media sosial kerap kali muncul sebagai respon terhadap persepsi publik akan krisis demokrasi. Adanya bentuk ketidakadilan dan sentralisasi kekuasaan, seperti yang terlihat pada kampanye #PeringatanDarurat menjadi pemicu utama. Awalnya dimulai sebagai ungkapan celoteh di X, tagar ini kemudian memicu gerakan yang lebih luas, menarik perhatian publik, dan mendorong mereka untuk turut serta dalam mengawal konstitusi agar mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini secara khusus menganalisis gerakan sosial digital yang terwujud melalui tagar #PeringatanDarurat sebagai bentuk respon publik terhadap krisis demokrasi. Fokus utama penelitian ini adalah pada aktivitas para aktivis digital di platform media sosial X yang kemudian menyebar ke platform lain seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan berbagai media pemberitaan. Melalui analisis etnografi virtual, penelitian ini bertujuan untuk mendalami dinamika aktivisme digital dalam merespons krisis demokrasi, serta peran media sosial dalam memperkuat gerakan tersebut.

Topik penelitian ini dipilih berdasarkan keahlian peneliti dalam isu gerakan sosial dan media sosial. Pemilihan ini juga selaras dengan latar belakang pendidikan peneliti, di mana fokus kajiannya selama studi adalah fenomena sosial politik, aktivisme, dan demokrasi. Oleh sebab itu, judul penelitian yang diusulkan adalah

"Slacktivism Pada #PeringatanDarurat di Media Sosial X sebagai Respon Publik atas Krisis Demokrasi Indonesia".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana #PeringatanDarurat muncul dan berkembang sebagai respon publik atas krisis demokrasi Indonesia?
2. Apa motif publik dalam menyebarluaskan *hashtag* #PeringatanDarurat?
3. Bagaimana perubahan yang terjadi di dunia nyata setelah menyebarnya #PeringatanDarurat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gerakan #PeringatanDarurat yang muncul dan berkembang sebagai respon publik atas krisis demokrasi Indonesia?
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif publik dalam menyebarluaskan *hashtag* #PeringatanDarurat?
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi di dunia nyata setelah menyebarnya #PeringatanDarurat?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik secara akademis maupun praktis.

1. Secara akademis, kegunaan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang holistik mengenai konteks sosial di ruang digital. Serta memberikan kontribusi nyata pada pengembangan teori sosiologi digital dengan analisis mendalam bagaimana media sosial digunakan oleh masyarakat untuk melakukan peningkatan kualitas demokrasi Indonesia, khususnya dalam hal keadilan dan kesetaraan.

2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai potensi media sosial sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial secara positif. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk memanfaatkan media sosial secara bijak. Termasuk mengorganisir gerakan virtual, membentuk opini publik dan berkontribusi pada terwujudnya demokrasi berkeadilan.

E. Kerangka Berpikir

Kesadaran kolektif seringkali bermula dari kesadaran individu terhadap suatu isu sosial yang dianggap penting. Kesadaran kolektif ini dapat memicu aksi kolektif dan memperkuat solidaritas sosial. Dalam konteks digital, aksi kolektif warganet di media sosial bukan hanya sebagai respons terhadap isu, tetapi juga dapat menjadi katalisator munculnya kesadaran baru. Meskipun aksi kolektif dan gerakan sosial memiliki definisi yang berbeda, keduanya saling terkait erat (Mursyidin, 2019). Gerakan sosial dapat dianggap sebagai bentuk aksi kolektif yang lebih terorganisir dan berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat kontemporer, media sosial telah memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasi dan melakukan advokasi. Platform-platform digital ini memungkinkan individu untuk terhubung dan mengorganisir diri dalam skala yang lebih luas. Sehingga dapat mendorong perubahan sosial dan relasi kuasa.

Gerakan #PeringatanDarurat di media sosial dapat dikategorikan sebagai fenomena *new social movement*. Gerakan ini mengindikasikan adanya upaya kolektif untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih adil, inklusif dan egaliter. Untuk membedakan antara *new social movement* dan *old social movement*, perlu dipahami karakteristik masing-masing. Dalam pandangan Le Bon (dalam Entl, 2019), gerakan sosial lama cenderung berfokus pada isu-isu kelas sosial seperti peningkatan standar hidup, kenaikan gaji dan pengaturan waktu kerja yang wajar. Sebaliknya, *new social movement* seperti yang dijelaskan oleh Ismail dan Munsiri (2020), lebih menekankan pada isu-isu yang rasional dan relevan dengan kehidupan sehari-hari serta nilai-nilai sosial yang lebih luas. Seringkali gerakan sosial baru tidak terkait langsung dengan ekonomi atau ideologi kelas. #PeringatanDarurat

dapat diklasifikasikan sebagai gerakan sosial baru karena isu yang diangkat tidak secara langsung berkaitan dengan tuntutan ekonomi atau kelas sosial. Sebaliknya, gerakan ini lebih mencerminkan kesadaran publik terhadap isu-isu demokrasi, partisipasi politik, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

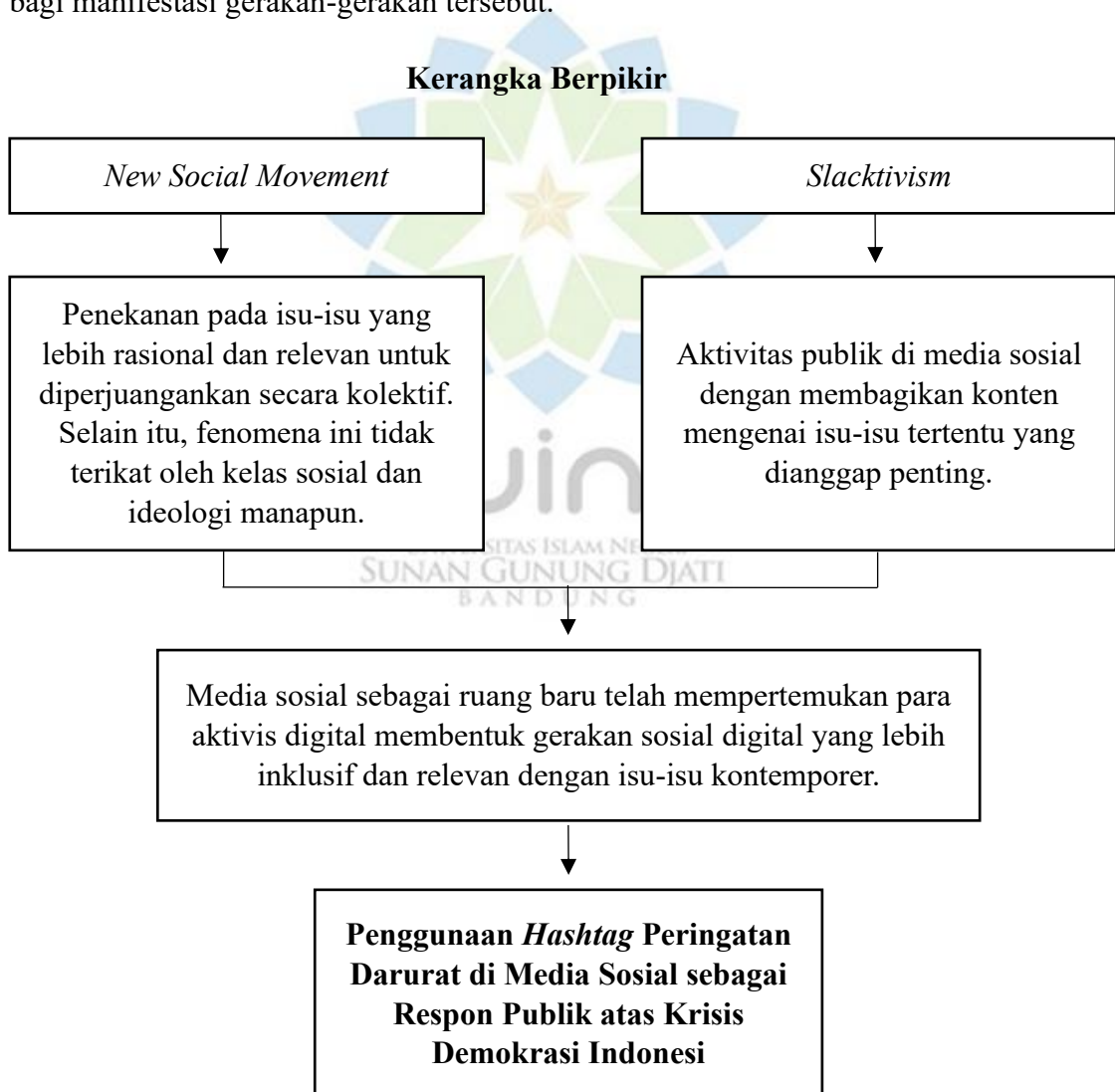
Konsep slacktivism yang didefinisikan oleh Madison dan Klang (2020) sebagai aktivitas membagikan konten di media sosial terkait isu tertentu, walaupun seringkali dipandang sebelah mata. Özkula (2021) bahkan mempertanyakan relevansi label slacktivism dalam konteks aktivisme kontemporer yang menuntut aksi nyata. Namun, meskipun demikian, slacktivism dapat menjadi langkah awal yang krusial dalam menggerakkan opini publik. (Cabrera et al., 2017; Lane & Dal Cin, 2017) berpendapat bahwa slacktivism memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial. Media sosial, sebagai ruang publik digital, memungkinkan para intelektual untuk bersuara dan membangun jaringan dukungan yang luas.

Dalam konteks gerakan #PeringatanDarurat yang marak di media sosial merupakan fenomena *slacktivism*, di mana individu dan kelompok menjadi aktor untuk mengekspresikan kepeduliannya terhadap isu sosial melalui platform digital. Aksi di media sosial dapat menjadi pemicu bagi aksi-aksi nyata di dunia fisik. Interkoneksi antara ruang digital dan fisik saat ini begitu erat sehingga hampir tidak mungkin membayangkan sebuah gerakan sosial yang sukses tanpa adanya komponen digital. Meskipun demikian, penting untuk mengakui bahwa slacktivism semata-mata tidak cukup untuk menciptakan perubahan sosial yang signifikan. Aktivisme yang efektif membutuhkan kombinasi antara aksi online dan offline, serta komitmen jangka panjang dari publik.

Media sosial sebagai ruang baru telah mempertemukan para aktivis digital membentuk gerakan sosial digital yang lebih inklusif dan relevan dengan isu-isu kontemporer. Habermas, seorang sosiolog terkemuka asal Jerman, mengaitkan ruang publik dengan stabilitas demokrasi, di mana media massa berperan krusial dalam membentuk opini publik dan mengawasi kekuasaan. Melalui ruang abstrak ini, orang-orang dapat berhimpun membentuk opini publik melalui forum-forum diskusi lintas geografis. Dalam konteks kekinian, media sosial telah muncul sebagai

new public sphere yang memungkinkan partisipasi lebih luas dan mengekspresikan pendapatnya secara bebas (Asri, 2020). Meskipun banyak tantangan yang mesti diperhatikan seperti penyebaran disinformasi dan polarisasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat korelasi signifikan antara aksi individu dan kolektif di media sosial dengan munculnya gerakan sosial baru. Artinya media sosial sebagai ruang publik yang terus berevolusi akibat perkembangan teknologi digital, telah memfasilitasi lahirnya slacktivism atau aktivisme digital. Dengan demikian, slacktivism dapat dianggap sebagai salah satu motor penggerak perubahan sosial, sementara ruang publik digital menjadi arena bagi manifestasi gerakan-gerakan tersebut.



Gambar 1.2 skema kerangka berpikir